

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian telah menciptakan berbagai barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen. Kemajuan ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan teknologi informasi turut mendukung perluasan ruang perdagangan barang dan jasa. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat membuat posisi pelaku ekonomi dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi sasaran kegiatan komersial pelaku ekonomi melalui kiat-kiat periklanan, promosi, metode penjualan, dan penerapan kontrak baku yang merugikan konsumen.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa upaya pemberdayaan konsumen adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan menurut asas-asas yg relevan dengan menggunakan asas-asas pembangunan nasional.¹ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian bahwa Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang mengklaim adanya kepastian aturan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Kepastian aturan hukum mencakup segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau memilih

¹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau. Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta , Kencana, 2011, hlm x

pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya dan mempertahankan atau membela hak-haknya jika dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. UUPK memberikan jalur alternatif untuk mengatasi proses pengadilan yang panjang dan formal yang mengakibatkan kerugian sumber daya, uang, waktu, pikiran dan tenaga, dengan memberikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin agar kerugian yang diderita konsumen tidak terulang atau terulang kembali.²

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh Pemerintah bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. BPSK didirikan untuk menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil dan sederhana. Dengan dibentuknya lembaga BPSK, sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan murah. Keberadaan BPSK juga diharapkan dapat mengurangi beban beracara.

Tugas & wewenang BPSK diatur pada Pasal 52 UUPK jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian

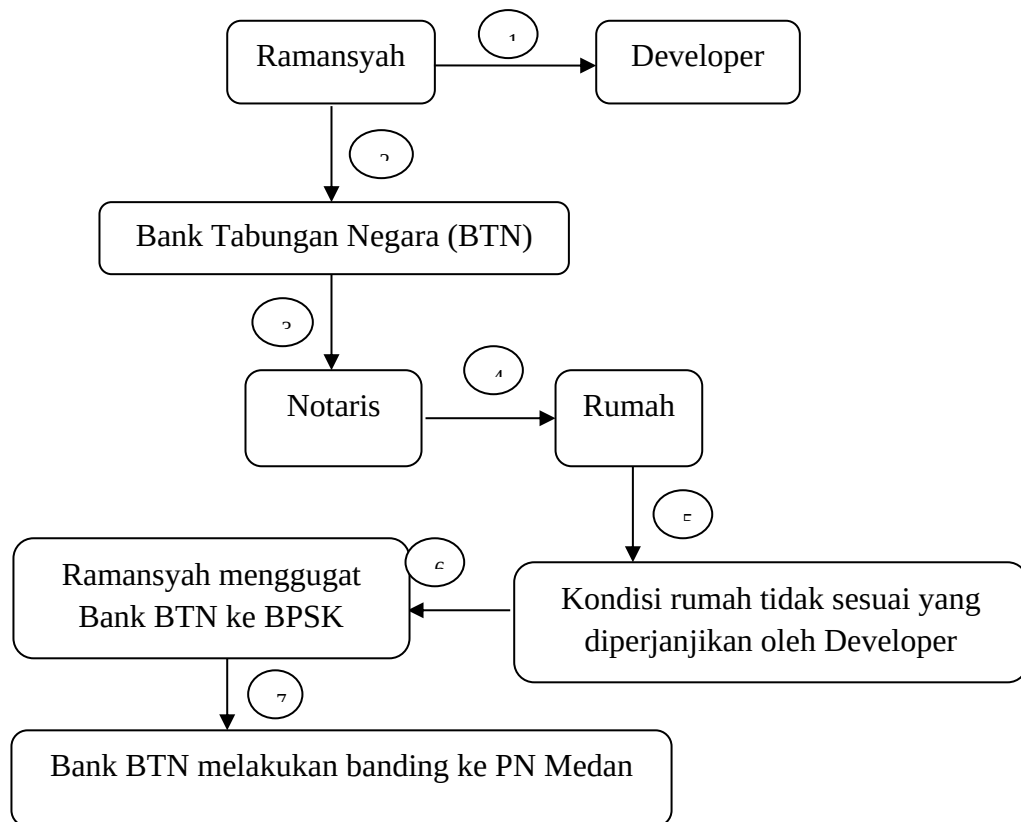
²*Ibid* hlm 14

Sengketa Konsumen. Jika para pihak menentukan upaya penyelesaian konsumen diluar pengadilan, somasi melalui pengadilan hanya bisa pada tempuh bila upaya tadi dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibuka apabila para pihak yang bersengketa gagal menuntaskan sengketa mereka diluar pengadilan. Para pihak yang menolak putusan BPSK bisa mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri (Pasal 56 Ayat (2) UUPK), dan selanjutnya bila para pihak masih berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tadi, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 Ayat (2) UUPK).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian konsiliasi, mediasi, atau arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun, sehubungan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak sebenarnya dapat mengajukan "keberatan" ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan keputusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal-Pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien.

Masalah penyelesaian sengketa tidak terlepas dari kepastian pada hak-hak konsumen dan sering muncul masalah ketika menyelesaikan perlindungan konsumen. Kelemahan yang terjadi karena tidak transparannya penyelesaian dan penegakan yang dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan, maka dari itu pemerintah harus memberikan keadilan dalam setiap proses melalui prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.

Skema Kasus Posisi



Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register Perkara 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn diketahui bahwa Ramansyah membeli rumah ke Ir. Marsyal selaku developer. Ramansyah memberikan uang DP pengambilan rumah kepada Ir. Marsyal selaku developer sejumlah Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta) secara tunai dan sudah dicicil beberapa kali.

Pada saat rumahnya sudah jadi ternyata kondisi rumahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Developer. Kemudian Ramansyah meminta pengembalian uang DP ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) menolak pengembalian uang kepada Ramansyah.

Kemudian Ramansyah mengugat pihak Bank Tabungan Negara (BTN) ke BPSK Kota Medan. Terkait dengan ketidakpuasan terhadap pengambilan/pembelian unit rumah melalui Developer Ir.Marshal di Komplek Marien Garden C nomor 23 yang berlokasi di Patumbak yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena kondisi rumah belum bisa ditempati, saluran PAM dan aliran listrik belum masuk serta semua fasilitas umum ataupun fasilitas rumah belum tuntas semestinya debitur cukup mengajukan gugatan atau sengketa terhadap developer (Ir. Marshal) karena Bank Tabungan Negara (BTN) tidak mempunyai kapasitas atau berwenang terhadap objek jual beli.

Namun gugatan Ramansyah di terima oleh BPSK dan Menghukum para Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang DP pengambilan rumah kepada Konsumen sejumlah Rp.74.000.000,00- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai.

Pihak Bank Tabungan Negara (BTN) tidak terima dan mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan mengabulkan karena dalam halaman 5 point 3 yang mana antara Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Ramansyah telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit No. 00003201211203000012 tanggal 12 Desember 2012 yang telah dilegalisasi oleh Hafizo, S.H., selaku Notaris di Kota Medan yang dalam perjanjian tersebut telah disepakati apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan yakni Pengadilan Negeri Medan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan harus menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di sebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, apabila para pihak tidak secara suka rela dan tidak sepakat maka BPSK tidak dapat dan tidak boleh memaksakan diri untuk melanjutkan pemeriksaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang mengadili perkara sengketa antara Ramansyah dan Bank Tabungan Negara?
- b. Apakah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn dapat diajukan pembatalan oleh pihak Bank Tabungan Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen apakah berwenang mengadili perkara sengketa antara Ramansyah dan Bank Tabungan Negara.
- b. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn apakah dapat diajukan pembatalan oleh pihak Bank Tabungan Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman sebagai bahan referensi dan mengembangkan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Kewenangan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Setelah Adanya Perjanjian Penyelesaian Sengketa.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi para hakim, praktisi hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen, dan bagi pemerintah serta pembentuk undang-undang dalam menyusun rancangan hukum acara perdata baru khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang menghadapi kasus khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian

No.	Judul	Penulis, Institusi, Tahun	Rumusan Masalah	Metode
1.	Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase	Wahyu Nur Eko Yoga, Universitas Trunojoyo Madura, 2013	1. Bagaimana kedudukan suatu putusan badan arbitrase yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia ? 2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)?	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).
2.	Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Mahkamah Agung Studi Putusan No. 858k/Pdt.Sus-Bpsk/2016	Suci Rahmadini, Universitas Medan Area, 2020	1. Bagaimana Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Hukum Positif di Indonesia? 2. Apa saja Faktor Penyebab di Bataalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

			(BPSK) Nomor 858 K/Pdt.Sus- Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)/2016 ?	
--	--	--	---	--

Dalam pemamaparan tersebut diatas maka hal yang membedakan penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian oleh Wahyu Nur Eko Yoga, Universitas Trunojoyo Madura, 2013 dengan judul “Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa kembali perkara yang telah dijatuhkan putusan arbitrase yang mempunyai sifat final dan binding kecuali apabila terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengambilan putusan arbitrase serta melanggar ketertiban umum. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini terfokus pada kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa apabila telah ada perjanjian penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.
2. Penelitian oleh Suci Rahmadini, Universitas Medan Area, 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Mahkamah Agung Studi Putusan No. 858k/Pdt.Sus-Bpsk/2016”. Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu, yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung (studi putusan No.858K/Pdt.Sus-BPSK/2016) antara PT. ASURANSI SINAR MAS (Pemohon Keberatan) lawan DAMSIR RITONGA (Termohon Keberatan) yaitu Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum; Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK kewenangan BPSK terbatas pada menyelesaikan sengketa konsumen, dimana pada perkara Nomor 858K/Pdt.Sus-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/2016) tidak terbukti adanya dalam perkara a quo, karena sesuai dengan perjanjian in casu polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kota Medan melampaui kewenangan. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini terfokus pada pembatalan putusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan.³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 124

⁴Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 133

⁵*Ibid*, hlm 134

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 208/Pdt.Sus/2012.
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 94/Pdt.Sus/2014.
10. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus/2013.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan menggunakan sistem kartu yang terbagi dalam kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Kartu kutipan berisikan catatan mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang di kutip. Kartu analisis berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁶

⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 179

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.⁷ Pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

⁷ *Ibid* hal 179